



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kumpulan Setia, 27 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : **MHD. YUNUS RKT,S.H.I.** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **YUNUS RANGKUTI, S.H.I. & REKAN** yang berkantor di jalan Trans Bukittinggi - Padang Sidempuan, No 43 Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor 27/SK/2022/PA.PYB tertanggal 26 Januari, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pancinaran, 01 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx xxxxxx, Hutabargot, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 376/16/VIII/1998 tertanggal 06 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Panyabungan ;
2. Bahwa saat melangsungkan Pernikahan Pemohon berstatus lajang / jejak sedangkan Termohon berstatus gadis / perawan ;
3. Bahwa tahun pertama setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Kumpulan Setia, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx ;
4. Bahwa di akhir tahun 1999 Pemohon dan Termohon merantau ke Jakarta;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 4 (empat) tahun ;
6. Bahwa akhir 2003 Pemohon dan Termohon Kembali pulang kampung dan tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu di Desa xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx ;
7. Bahwa akhir 2004 Pemohon dan Termohon Pindah dan bertempat tinggal dikota Medan ;
8. Bahwa akhir 2005 sampai akhir 2010 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, xxxxxxxx xxxxx.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akhir 2010 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
10. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tepatnya ditahun 2013 sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Putri Permata lahir di xxxxxx xxxxxx, 24 Maret 2013.
11. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak usia perkawinan sudah berjalan 16 (enam belas) tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
12. Bahwa Termohon ketahuan menampar bagian pundak anak Pemohon dan Termohon saat posisi Pemohon berada disebelah Termohon ;
13. Bahwa setelah Termohon Menampar anak Pemohon dan Termohon, Pemohon langsung menasehati Termohon untuk tidak berlaku kasar kepada anak, namun Termohon tidak menerima dinasehati oleh Pemohon ;
14. Bahwa setiap hasil panen sawah yang digarap oleh Pemohon dan Termohon, Termohon tidak adil dalam pembagian hasil, karena Termohon memberikan hasil panen sawah lebih banyak kepada orang tua Termohon dari pada untuk Pemohon dan Termohon, sementara ini adalah hasil kerja keras Pemohon dan Termohon dan hal ini selalu jadi bahan masalah dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
15. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai awal tahun 2018, dan sejak itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh :
- 15.1 Termohon bersikap tidak hormat kepada orang tua Pemohon
- 15.2 Termohon berlaku kasar kepada anak Pemohon dan Termohon
- 15.3 Termohon Pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sejak pertengahan bulan Juli 2018 sampai sekarang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Termohon Membawa anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Rizky Putri Permata ;
17. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mencari Termohon dengan menjumpai orang tua Termohon sebanyak dua kali ;
18. Pada akhir bulan Juli 2018 Pemohon datang dengan keluarga Pemohon untuk menjumpai orang tua Termohon di desa xxxxxx xxxxxx dalam hal untuk mediasi dan menanyakan dimana keberadaan Termohon namun jawaban orang tua termohon tidak memberitahu dimana keberadaan Termohon ;
19. Pada awal bulan Agustus 2018 Pemohon datang lagi menjumpai adik perempuan Termohon di Desa Sayurimatinggi, Tapanuli Selatan, xxxxxxxx xxxxx, untuk mediasi kedua dan menanyakan dimana keberadaan Termohon namun hasil jawaban dari adik perempuan Termohon, tidak memberitahu dimana keberadaan Termohon ;
20. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon masih tetap berusaha memperbaiki hubungan kepada Termohon, dengan upaya mencari keberadaan Termohon dan mediasi sampai dua kali dengan keluarga Termohon namun tidak tercapai dan Termohon tidak pernah Kembali menemui Pemohon ;
21. Bahwa akibat Termohon tidak pernah Kembali ke rumah orang tua Pemohon kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (tahun) sampai sekarang ;
22. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sebagai suami istri ;
23. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon ;
24. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panyabungan, Nomor 376/16/VIII/1998 Tanggal 06 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pertama di rumah orang tua Pemohon di desa Kumpulan Setia, kemudian pindah ke Jakarta selama 4 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di desa bangun Sejati, kemudian pindah lagi ke Medan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx xxxxxx, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Pemohon di desa Kumpulan Setia, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 16 (enam belas) tahun pernikahan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Termohon bersikap kasar kepada anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon dengan Termohon sewaktu tinggal bersama di desa Bangun sejati;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal selalu berpindah-pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 16 tahun pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus para Penggugat dan Tergugat kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak 16 tahun pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan bersikap kasar kepada anak Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Agustus 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sejak 16 tahun pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkarang;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْهُمْ وَأَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ حُكُومًا وَبَيْنَهُمْ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

بِضَا لَا هِيلَ قُلْتُ أَهْجُوزِلَ عَجُوزًا بِغَرٍّ مَدْعٍ دَتَشَا أَوْ

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرَأَ الْمَفْسَادَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Hasanuddin, S.Ag

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/PA.Pyb